



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. I Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya xx yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman No. 175 A Stabat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 April 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Prajurit TNI-AD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Kiwal Kodam I/BB, Jalan Gatot Subroto Km. 7.5 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 11 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 11 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang telah melansungkan pernikahan, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, di

Hal. 1 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/35/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Tanjung Ibus selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Paya Bakung selama setengah bulan, kemudian tinggal di rumah yang di beli orang tua Penggugat di Perumahan Grand Gading Mutiara di Km. 10.5 sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai saat diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi hanya berlangsung satu bulan lamanya, kemudian antara Penggugat/Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dan Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa Penggugat selalu berupaya menasehati Tergugat untuk mencukupi uang belanja namun Tergugat tidak Mau merubah sikap, sehingga pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi dan pada bulan Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga hari ke rumah orang tua Penggugat namun setelah itu Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali kerumah bersama dan kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 terjadi pertengkaran dan dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat maka pada tanggal 26 Maret 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah paman Penggugat di Pekan Baru dan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perumahan Grand Gading Mutiara, dan sejak saat itu Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat ;
6. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian pada tanggal 03 April 2019 Tergugat ada mendatangi nenek Penggugat di Dsn. I Tanjung Ibus dan memulangkan sepasang cincin kawin milik Penggugat

Hal. 2 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena Penggugat menempuh jalan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menerima Gugatan Penggugat seraya memanggil kedua belah pihak dan menetapkan hari Persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya xx, sedangkan Tergugat hadir sendiri secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan Tergugat selaku Prajurit TNI AD agar Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu didamaikan oleh atasan Tergugat di Kodam I BB, karenanya Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai tersebut, namun atas laporan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi bertemu dengan Tergugat karena trauma oleh karena itu upaya damai yang dimaksudkan oleh Tergugat tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi yang dipimpin oleh Mediator Hakim DR. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Juli 2019 ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 5 Agustus 2019 Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

Sanggahan saya adalah sebagai berikut:

1. Poin nomor empat, tidak benar bahwa Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat karna semua gaji di berikan kepada Penggugat sepenuhnya. Saya sebagai Tergugat tidak benar sering marah-marah tanpa alasan karena walaupun saya marah kepada Penggugat jelas ada alasan dan permasalahannya.
2. Poin nomor lima, tidak benar bahwa saya sebagai Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah Penggugat selalu menasehati untuk mencukupi uang belanja dan tidak mau merubah sikap, melainkan perselisihan itu terjadi karena seringnya Penggugat keluar rumah dengan Adik Ipar tanpa seijin saya, dan tidak setujunya Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat karena mengwarnai rambutnya tanpa persetujuan Tergugat. Pada bulan Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas namun setelah itu di jemput

Hal. 4 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kerumah, tidak benar bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 terjadi pertengkaran karena tidak tahannya Penggugat kepada sikap Tergugat melainkan pertengkaran terjadi dengan Adik Ipar Penggugat namun permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan baik dan saling memaafkan. Dan pada tanggal 26 Maret 2019 Penggugat menelpon Tergugat memberitahukan bahwa sudah berada di terminal untuk pergi ke Pekanbaru tanpa seijin Tergugat, dengan alasan pergi untuk menenangkan diri. Tergugatpun berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Penggugat Semenjak kepergiannya ke Pekanbaru namun Penggugat tidak merespon dan memberikan kabar sampai dengan sekarang.

3. Poin nomor enam, bahwa benar pada tanggal 3 April 2019 Tergugat mendatangi nenek Penggugat di Dsn. I Tanjung Ibus namun bukan untuk memulangkan cincin kawin Tergugat dan Penggugat melainkan hanya berniat menitipkannya saja kepada nenek Penggugat yang tujuannya Tergugat untuk mengamankan cincin kawin agar tidak terjual.
4. Poin nomor tujuh, bahwa tidak benar dari pihak keluarga Penggugat berupaya mendamaikan kedua belah pihak, melainkan Tergugat merasa pihak keluarga Penggugat berusaha memisahkan dengan cara tidak memberikan informasi keberadaan Penggugat dan seperti sengaja menyembunyikan Penggugat.
5. Poin nomor delapan, saya sebagai Tergugat merasa tidak yakin untuk alasan-alasan yang di sampaikan itu murni kejujuran dari pernyataan Penggugat memilih menempuh jalan untuk bercerai melainkan keinginan pihak keluarga Penggugat yang berusaha dengan sengaja memisahkan dan tidak dapat menerima untuk melanjutkan hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
6. Saya sebagai Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Gugatan Cerai ini, dan menghadirkan Penggugat dalam persidangan selanjutnya untuk dapat mempertemukan kami berdua. Karena saya sebagai Tergugat sangat yakin hubungan rumah tangga kami masih dapat di pertahankan, demikian mohon dimaklumi.

Hal. 5 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor 162/35/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Bakung selama setengah bulan, kemudian tinggal di rumah yang di beli orang tua Penggugat di Perumahan Grand Gading Mutiara di Km. 10.5 dan sampai akhirnya berpisah tidak berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah paman Penggugat di Pekan Baru;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar;

Hal. 6 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika ikut mendamikan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dan Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah yang di beli orang tua Penggugat di rumah Perumahan Grand Gading Mutiara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2019;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ibu kandung Penggugat, saksi, adik kandung Penggugat, dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Bakung selama

Hal. 7 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah bulan, kemudian tinggal di rumah yang di beli orang tua Penggugat di Perumahan Grand Gading Mutiara di Km. 10.5 dan sampai akhirnya berpisah tidak berpindah-pindah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah paman Penggugat di Pekan Baru;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika ikut mendamikan;
- Bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dan Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah yang di beli orang tua Penggugat di rumah Perumahan Grand Gading Mutiara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2019;

Hal. 8 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, saksi, dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat pada hari dan tanggal yang sama juga menyampaikan kesimpulan di persidangan dan menyatakan tetap dengan jawaban dan bantahannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir secara inperson dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator hakim dan sesuai laporan mediator hakim ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya proses persidangan ini telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawaban tertulis Tergugat yang pada pokoknya mengakui tentang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat namun membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 10 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Hal. 11 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat pada tanggal 162/35/III/2018, atas nama xxx sebagai Penggugat dan xxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 12 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Bakung selama setengah bulan, kemudian tinggal di rumah yang di beli orang tua Penggugat di Perumahan Grand Gading Mutiara di Km. 10.5 dan sampai akhirnya berpisah tidak berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 26 Maret 2019, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, dikarenakan Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar, saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dan Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Bakung selama setengah bulan, kemudian tinggal di rumah yang di beli orang tua Penggugat di Perumahan Grand Gading Mutiara di Km. 10.5 dan sampai akhirnya berpisah tidak berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal

Hal. 13 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2019, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, dikarenakan Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar, saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dan Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Burhanuddin bin M. Sarip adalah ayah kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Tri Meriyati binti Burhanuddin adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak cukup dalam memberikan uang nafkah, namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang mengukuhkan bantahannya tersebut, karenanya bantahan Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan keempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat dalam memberikan uang belanja tidak mencukupi dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan terakhir sejak Maret 2019 Pgh dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan dan terbukti;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan

Hal. 15 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hal. 16 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	390.000,00
4.	PNBP lainnyaRp	20.000,00	
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
6.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Hal. 18 dari 18 hal. Ptsn. No652/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)